



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, lahir Lemoekan 31 Desember 1999, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianto, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Law Firm, MARIANTO, SH & Partner yang beralamat di Jl., BTN Bayangkara Residence Blok J Nomor, Desa Ranjok, Kecamatan Gunugsari, Kabupaten Lombok Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan No. 18/SKK/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Agustus 2024 dengan Register Nomor 645/SK.PDT/2024/PN Mtr, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXX, umur 25 tahun, Agama Buddha, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat

[REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Buddha. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 5208-KW-29062022-0002,

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Vi hara Kalianamita di Sempak Desa Tegal Maja pada tanggal 19 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5208-KW-29062022-0002, dari daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
4. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat seringkali dicacimaki dengan kata kata yang sangat kasar oleh Tergugat bahkan seringkali menyebut Penggugat binatang;
 - b. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti dan menerima kekurangan Tergugat karena sejak menikah tidak memiliki pekerjaan meski hidup pas pasan Penggugat menerima hidup apa adanya, namun sikap kasar dan perlakuan kasar Tergugat membuat Penggugat ketakutan untuk hidup Bersama Tergugat;
 - c. Bahwa ikut campur orang tua Penggugat dan seringkali Penggugat dihina dan diumpat dengan panggilan binatang oleh kedua orang tua T

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ergugat bahkans aat anak semata wayangnya masuk rumah sakit didep an umum Penggugat dimaki maki oleh orang tua Tergugat;

d. Sejak bulan Januari 2024 karena tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar Tergugat dan kedua orang tua tergugat, penggugat memilih pulang kerumah kedua orangtuanya sejak saat itulah sudah tidak adalagi hubungan dan komunikasi lagi meski seringkali dijemput namun karena sangat trauma bertahun tahun menikah dengan Tergugat Penggugat tidak pernah mendapat perlakuan baik dari Tergugat dan Keluarganya sehingga memilih untuk berpisah;

5. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjadi Istri yang baik namun Tergugat namun tidak pernah dihargai bahkan diperlakukan sangat kasar oleh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi secara baik baik selalu tidak merespon dengan baik bahkan kedua orang tua Tergugat selalu menyudutkan Penggugat;

7. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 kesabaran Penggugat sebagai Istri sehingga memutuskan kabur dan pulang kerumah orang tuanya dan menetap dengan kedua orang tuanya;

8. Bahwa seringkali Penggugat mengajak Tergugat untuk bicara baik baik agar bisa bekerja untuk menafkahi keluarga kecilnya namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan setiap hari pagi sampai malam bermain hp tanpa memikirkan kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya bahkan akibat dari Penggugat meminta Tergugat bekerja orang tua Tergugat marah dan memaki Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat semenjak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Kalianamita di Dusun Sempak Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung pada tanggal 29 Juni 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No5208-KW-29062022-0002, dari daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 5 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai seperti di bawah ini terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5208-KW-29062022-0002 atas nama Andi dengan Reni yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Budha pada tahun 2021 di Vihara Kaliana mita di Sempak Desa Tegal Maja;
- Bahwa pernikahnya Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak hadir karena jauh dan yang datang adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat (suaminya);
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena sering bertengkar, dan pertengkaran itu sudah lama dan puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena kalau Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sering pulang, namun kembali lagi ke rumah Tergugat dan bertengkar lagi pulang lagi ke rumah oarng tuanya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan dan masih menumpang di rumah mertuanya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat dan mertuanya, sedangkan Penggugat tidak dikasih kesempatan untuk bertemu dengan anaknya, bahkan mertua Penggugat menyampaikan jika Penggugat sudah tidak berhak lagi atas anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Budha pada tahun 2021 di Vihara Kaliana mita di Sempak Desa Tegal Maja;
- Bahwa pernikahannya Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak hadir karena jauh dan yang datang adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat (suaminya);
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena sering bertengkar, dan pertengkaran itu sudah lama dan puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena kalau Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sering pulang, namun kembali lagi ke rumah Tergugat dan bertengkar lagi pulang lagi ke rumah oarng tuanya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan dan masih menumpang di rumah mertuanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat dan mertuanya, sedangkan Penggugat tidak dikasih kesempatan untuk bertemu dengan anaknya, bahkan mertua Penggugat menyampaikan jika Penggugat sudah tidak berhak lagi atas anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha, pada tanggal 19 Desember 2021 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Kirdip, S.PD, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga tempat Tergugat bertempat tinggal dan selaku Kepala keluarga bertempat tinggal di [REDACTED] dan Tergugat telah dipanggil secara patut menurut ketentuan Undang-undang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan melihat permasalahan pokok dalam perkara ini apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok seperti tersebut di atas, maka terlebih dahulu perlu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5208-KW-29062022-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara tanggal 29 Juni 2022 dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 telah dicatatkan Perkawinan antara Penggugat (Reni) dengan Tergugat (Andi) dimana dalam perkawinan dimaksud telah dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2021 dihadapan pemuka Agama Budha Kirdip, S.PD, hal ini diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Budha;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah sering terjadi percekocokan atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan masih menumpang di rumah mertua, pertengkaran tersebut diketahui Para Saksi ketika Penggugat sering

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya dan dilain waktu Penggugat kembali lagi ke rumah suaminya dan jika ada pertengkaran lagi Penggugat pulang lagi ke rumah orang tuanya. Puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi hingga saat ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" serta ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan yang demikian dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan/ pertengkaran dan puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang – Undang tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dimana hal dikuatkan oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitum 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara tsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5208-KW-29062022-0002 tanggal 29 Juni 2022 dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan perceraian ini tanpa bermaterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena semua Petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang bahwa Petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Kalianamita di Dusun Sempak Desa Tegal Maja, Kecamatan T anjung pada tanggal 29 Juni 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5208-KW-29062022-0002 dari daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara agar dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muliati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muliati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Materai : Rp10.000,00
- 2. Redaksi : Rp10.000,00
- 3. Sumpah : Rp25.000,00
- 4. Proses : Rp.75.000,00
- 5. PNBP : Rp50.000,00
- 6. Panggilan : Rp36.000,00
- Jumlah : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2